

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU

Jl. Sekopek No. 4 Sarirejo Kaliwungu phone : (029) 4385436

KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL NOMOR: 141/15A/2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

Menimbang

- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai berkaitan lembaga eksekutif yang dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Mengingat

:

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
- 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Menetapkan **PERTAMA**

Pejabat Pengelola Informasi dan Menunjuk Dokumentasi (PPID) Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksud Diktum PERTAMA sebagaimana mempunyai tugas:
 - 1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
 - 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - 5. Pengujian Konsekuensi;
 - 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 - 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diKtum KEDUA, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. :

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di : Sarirejo Pada Tanggal : 5 Juli 2023

SARIREJO

AQIN

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Desa

Sarirejo

NOMOR

: 141/(5A/2023

TANGGAL: 5 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM
		KEANGGONTAAN	KEDINASAN
1.	ZAENAL MUTAQIN	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	SUTRISNO, S.H	PPID	Sekretaris Daerah
3.	EKO DONY GUSMONO	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kasi Pemerintahan
		Informasi	
4.	AGUS HARYANTO	Pengelola Data dan Klasifikasi	Kaur Perencanaan
		Informasi	
5.	ROHMAD	Bidang Penyelesaian Sengketa	Kadus
		Informasi	
1			

KEPALA DESA SARIREJO KEC KALIWUNGU